

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam dipahami sebagai agama yang lengkap dan holistik, yang aturannya merangkum berbagai aspek kehidupan.¹ Islam bukan hanya agama yang berbicara tentang ketuhanan, seperti yang ditunjukkan dalam ibadah seperti shalat, puasa, dan haji, tetapi juga agama yang sangat memperhatikan kemanusiaan, baik dalam hubungan interpersonal maupun dalam memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung.² Kemiskinan adalah masalah pelik yang seolah tak berkesudahan. Namun, Islam menawarkan pendekatan untuk mengatasinya melalui sistem zakat.³

Zakat dikenal sebagai salah satu rukun ibadah utama dalam Islam, yang secara khusus mengatur aspek harta benda. Mazhab-mazhab besar seperti Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sepakat akan urgensi kewajiban ini, yang mereka sebut sebagai ibadah *maaliyyah ijtimaiyyah*.⁴ Secara kebahasaan (*lughatan*), "zakat" mengacu pada konsep pertumbuhan, perkembangan, kesucian, kebaikan, dan keberkahan. Inilah alasan mengapa penyerahan sebagian harta karena adanya hak pihak lain disebut zakat; hal ini dipercaya mendatangkan keberkahan dan peningkatan harta. Nu Taimiyah menyatakan bahwa "Diri dan harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi suci dan bersih, serta hartanya berkembang secara maknawi." Zakat

¹ Yandi Bastiar dan Efri Syamsul Bahri "Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia", *ZISWAF*, Vol 6 No. 1 (2019), h. 43

² Rasbuhul Yani, *Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Standarisasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2024), h. 1

³ Yandi Bastiar dan Efri Syamsul Bahri "Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* No. 1, Vol. 6 (2019), h. 43

⁴ Widi Nopiardo, "Zakat sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah dalam perspektif ilmu ekonomi islam", *Juris*, Vol. 14, No. 2 (2015), h. 209

dihukumi sebagai wajib pribadi (fardhu 'ain) bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan..⁵

Menunaikan zakat merupakan aspek krusial karena perintah ini mengandung tujuan sosial yang tegas, yaitu untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Tujuannya adalah mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'* (Q.S Al-Baqarah Ayat: 43)

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa membayar zakat memiliki kedudukan yang setara dengan shalat sebagai sebuah kewajiban. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi mayoritas Muslim, zakat menjadi salah satu kewajiban yang harus ditunaikan umat Islam setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Zakat terbagi menjadi dua kategori utama: zakat fitrah, yang dikenal sebagai zakat jiwa, dan zakat mal, yang merupakan zakat harta. Zakat fitrah berfungsi sebagai ibadah yang membersihkan jiwa dan harta dari kesalahan yang mungkin dilakukan. Pelaksanaannya diwajibkan setahun sekali, tepatnya setelah bulan Ramadan dan sebelum salat Idul Fitri. Di sisi lain, zakat mal merujuk pada segala bentuk harta yang dimiliki seseorang yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya.⁶ Menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, beberapa aset yang

⁵ Ananda, dkk, "Zakat Profesi Perspektif Nelayan di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang," Al-Huquq, Vol 1, No. 1 (2019), h. 54

⁶ Fatmawati, dkk, "Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam", Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 1 No. 6 (Januari 2024), h. 53

dikenai zakat meliputi uang tunai, emas dan perak, ternak, hasil panen, keuntungan perdagangan, barang temuan, dan hasil pertambangan. Adapun jenis zakat lainnya yang juga dikenal adalah zakat profesi, zakat dari hasil laut, pendapatan tidak terduga, dan saham.⁷

Harta benda kini sangat bervariasi dan terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Kekayaan yang bersumber dari bumi, seperti hasil pertanian dan pertambangan, termasuk dalam kategori aset yang memiliki potensi zakat. Terkait dengan zakat atas penghasilan bumi, hasil laut juga merupakan salah satu bentuk kekayaan yang berasal dari sumber daya alam ini. Zakat hasil laut meliputi semua yang diperoleh dari eksploitasi kekayaan laut, seperti mutiara, karang, minyak, serta berbagai jenis ikan dan hewan laut lainnya.⁸

Merujuk pada pendapat Yusuf Al-Qardhawi yang tercantum dalam tulisan Saidah Hirjiah, berpendapat bahwa komoditas laut harus diberikan zakat seperti halnya ikan karena hasil ikan sangat besar. Oleh karena itu, berdasarkan analogi dengan nash-nash zakat dalam Al-Qur'an, tidak masuk akal sama sekali bahwa ikan tidak harus membayar zakat.⁹

Di Desa Panimbang, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, sekitar 20 persen mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan pencari ikan. Hal ini menunjukkan potensi alam bahari yang signifikan di wilayah tersebut, yang menjadi sumber mata pencarian utama bagi sebagian besar penduduk.

Melihat data yang ada, seharusnya masyarakat sudah memiliki pemahaman tentang zakat yang wajib ditunaikan dari pendapatan mereka.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia, "No.38 Tahun 1999, Pengelolaan Zakat"

⁸ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, (Ciputat: Dompot dhuafa Republika,), h.19.

⁹ Saidah Hirjiah, *Skripsi: "Zakat Hasil Tangkapan Laut di Kelurahan Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara"* (Jakarta: UIN Sya didin hafidhuddinrif Hidayatullah, 2015), h. 55-56.

Menariknya, meskipun zakat hasil tangkapan laut belum diuraikan secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun hadis, penting untuk mempertimbangkan kewajibannya. Kurangnya perhatian ulama di masa lalu terhadap kekayaan bahari ini kemungkinan besar karena penangkapan ikan belum menjadi profesi utama, dan laut lebih sering difungsikan sebagai jalur perdagangan.

Namun, jika disetarakan dengan zakat pertanian dan perdagangan, zakat perikanan seharusnya juga diwajibkan. Ini didasarkan pada potensi zakat yang dimiliki para nelayan dari jumlah ikan yang mereka peroleh setiap harinya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya para nelayan menunaikan zakat dari hasil tangkapan mereka.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu masyarakat di Desa Panimbang menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang masalah zakat yang sesuai dengan perintah Al-Qur'an dan Hadist serta perintah Allah dan Nabi-Nya. Ketika mereka mendapatkan banyak uang, kebanyakan nelayan akan memberikan sebagian uang mereka kepada masjid, orang yang kurang mampu, anak yatim, dan orang piatu. Namun, ini hanyalah amalan sedekah dan bukanlah zakat.

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang *muzakki* (pemberi zakat) sesuai dengan ketentuan syariah, dan harus disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya (delapan *asnaf*).

Sementara itu, sedekah merupakan pemberian harta atau bentuk bantuan lain yang bersifat sukarela, yang ditujukan untuk membantu kebutuhan sesama tanpa terikat aturan waktu atau jumlah tertentu.

Dalam konteks ini, peneliti tertarik untuk mendalami dan memahami secara komprehensif mengenai zakat nelayan dari pendapatan hasil tangkapan laut di Desa Panimbang, Kecamatan Panimbang. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: **"Analisis Zakat Nelayan dari Hasil**

Tangkapan Laut Berdasarkan Perspektif Fikih Kontemporer (Studi Kasus: Desa Panimbangjaya, Kecamatan Panimbang, Pandeglang)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang permasalahan, penulis merumuskan dua permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan zakat hasil tangkapan ikan laut bagi nelayan di Desa Panimbangjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil tangkapan ikan laut bagi nelayan di Desa Panimbangjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang?

C. Tujuan Masalah

Sebagaimana dengan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil tangkapan ikan laut bagi nelayan di Desa Panimbangjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil tangkapan ikan laut bagi nelayan di Desa Panimbangjaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang.

D. Manfaat/Signifikasi Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan temuan studi ini dapat memberikan manfaat dalam dua aspek berikut:

1. Segi Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan masukan, manfaat, informasi secara langsung dan tidak langsung, pemahaman, pengetahuan, dan sumbangan pemikiran. Secara teoritis, diharapkan

dapat meningkatkan pengetahuan hukum tentang zakat nelayan dari hasil tangkapan laut dari sudut pandang hukum Islam.

2. Segi Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat berperan sebagai kerangka ilmiah untuk menumbuhkan kesadaran hukum atas zakat yang harus dikeluarkan oleh nelayan di Desa Panimbang, Kecamatan Panimbang.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama, Tahun, Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Yang Diharapkan
1	Ikke Nur Safitridkk, (2023), Penerapan Zakat Hasil Laut : Studi Kasus Rukun Nelayan Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	Penelitian ini mengkaji penerapan zakat hasil laut di kalangan nelayan di Desa Kranji, Lamongan, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa para juragan nelayan di wilayah tersebut menerapkan zakat hasil laut dengan tiga cara berbeda:	Kedua penelitian memiliki kesamaan fundamental dalam fokusnya, yaitu zakat dari hasil laut yang dikenakan pada nelayan. Inti pembahasan keduanya adalah jenis kekayaan yang sama—hasil	perbedaan utama terletak pada fokus dan ruang lingkup penelitian. Penelitian "Penerapan Zakat Hasil Laut" di Desa Kranji lebih berorientasi pada implementasi dan mekanisme praktis zakat di tingkat komunitas, menganalisis	Penelitian ini diharapkan menganalisis landasan hukum Islam zakat hasil laut, mencakup dasar syariah, perbedaan pendapat ulama, dan relevansinya dengan nelayan Desa Panimbangjaya, untuk memahami “apa” dan

		ada yang menganalogikan dengan zakat profesi sebesar 2,5%, ada yang menggunakan perhitungan sendiri, dan ada pula yang menunaikannya secara sukarela. Keragaman ini menunjukkan adanya pendekatan individual para juragan nelayan dalam menunaikan kewajiban zakat dari hasil tangkapan mereka.	tangkapan ikan atau biota laut lainnya—yang menjadi objek zakat. Sangat mungkin kedua studi ini didasari oleh adanya praktik zakat yang sudah berjalan di komunitas nelayan dan ingin menganalisisn ya lebih lanjut dari perspektif syariah.	bagaimana zakat tersebut dikumpulkan, didistribusikan, dan apakah praktik di lapangan sesuai dengan ketentuan syariah. Sebaliknya, penelitian "Analisis Zakat Nelayan dari Hasil Tangkapan Laut" di Desa Panimbangjaya lebih menekankan pada landasan hukum Islam zakat tersebut, membahas dasar-dasar syariah, perbedaan pendapat ulama, dan relevansinya dengan kondisi nelayan di	“mengapa” zakat ini relevan secara syariah.
--	--	--	---	---	--

				lokasi studi. Dengan kata lain, penelitian di Desa Kranji menjawab "bagaimana" zakat diterapkan, sementara penelitian di Desa Panimbangjaya menjawab "apa" dasar hukumnya dan "mengapa" hal itu relevan secara syariah.	
2	Ahmad Ihsanul Khuluq, (2023), Pelaksanaan Zakat Hasil Tangkap Laut Bos Nelayan Pancing Di Desa Brondong Kabupaten	Para pemilik kapal penangkap ikan pancing di Desa Brondong, Lamongan, menyadari kewajiban zakat, namun mereka berbeda dalam waktu pelaksanaannya: ada yang menunaikannya	Kedua penelitian memiliki inti pembahasan yang sama: zakat dari hasil laut yang diperoleh nelayan. Keduanya juga mengkaji zakat ini dari perspektif	Kedua penelitian membahas zakat hasil laut dari perspektif hukum Islam. Penelitian di Desa Brondong fokus pada praktik zakat oleh "bos nelayan pancing"	Penelitian ini diharapkan hasilnya akan memberikan analisis hukum Islam komprehensif tentang zakat ini. Ini mencakup pembahasan berbagai pandangan

	Lamongan Dalam Prespektif Yusuf Qardhawi	setiap tahun dan ada pula yang melakukannya setiap kali pulang melaut. Dalam menentukan nisab, mereka mengacu pada 85 gram emas, dengan mayoritas menerapkan tarif zakat 2,5% dari hasil bersih penangkapan ikan. Penyaluran zakat ini umumnya dilakukan secara mandiri oleh para bos nelayan, meskipun sebagian kecil menyalurkannya melalui baitul mal setempat. Namun, jika ditinjau dari pandangan fikih Yusuf Qardhawi, mayoritas pelaksanaan zakat hasil tangkapan laut oleh bos nelayan pancing di Desa	hukum Islam, merujuk pada dalil-dalil syariat dan kaidah fikih dalam menentukan kewajiban zakat tersebut. Objek zakatnya pun serupa, yakni produk perikanan.	sedangkan penelitian di Desa Panimbangjaya menganalisis zakat hasil laut secara lebih umum dengan berbagai pandangan ulama setempat dan ulama kontemporer..	ulama, dasar-dasar syariah, dan relevansinya dengan kondisi nelayan di Panimbangjaya secara umum. Singkatnya, tujuannya adalah menjelaskan apa dan mengapa zakat hasil laut relevan dari sudut pandang hukum Islam yang lebih luas.
--	---	---	---	--	--

		Brondong ini belum sepenuhnya sesuai dengan teorinya.			
3	Praktik Zakat Hasil Tambak (Studi Kasus 3 RT di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan)	Zakat hasil tambak di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan yaitu pertama, bahwa petani tambak membayar zakatnya berbeda-beda yaitu ada yang membayar zakat setiap panen, ada yang membayar setahun sekali dan ada juga yang tidak membayar sama sekali. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Kelurahan Mamburungan Timur yang kurang memahami tentang pengeluaran zakat hasil tambak sehingga	Kedua penelitian ini memiliki kesamaan mendasar pada fokus utamanya: zakat dari sektor perikanan, yang keduanya ditinjau dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan studi kasus. Ini berarti, baik hasil tambak maupun tangkapan laut, kedua studi akan merujuk pada sumber-sumber syariah untuk menganalisis	perbedaan signifikan terletak pada jenis hasil perikanan dan subjek yang dizakati. Penelitian pertama berfokus pada zakat hasil tambak yang dibayarkan oleh pemilik tambak di Tarakan, dengan penekanan pada praktik di lapangan. Sebaliknya, penelitian kedua menganalisis zakat nelayan dari hasil tangkapan laut di Pandeglang, dengan fokus	hasil yang diharapkan adalah analisis hukum Islam yang komprehensif terkait kewajiban zakat tersebut. Ini akan mencakup pembahasan dasar-dasar syariah, berbagai pandangan ulama, serta relevansi ketentuan zakat dengan kondisi dan praktik nelayan di Pandeglang secara lebih mendalam. Tujuannya adalah memberikan

		masyarakat setempat dalam mengeluarkan zakat menurut pengetahuan yang mereka ketahui. Kedua, yang sesuai dengan hukum Islam dari zakat hasil tambak harus disamakan dengan pengeluaran zakat pertanian yaitu dikeluarkan pada setiap panen dengan kadar 5% yang pengairannya dengan cara disiram (ada biaya tambahan).	kewajiban zakat, serta mendalami praktiknya di lokasi tertentu untuk mendapatkan pemahaman kontekstual yang mendalam.	yang lebih luas pada analisis hukum Islam komprehensif terkait kewajiban tersebut. Singkatnya, satu studi menyoroti budidaya dan pelakunya di tingkat mikro, sementara yang lain membahas penangkapan ikan dan nelayannya dari sudut pandang syariah yang lebih mendalam.	pemahaman menyeluruh tentang "apa" dan "mengapa" zakat hasil tangkapan laut ini relevan dari perspektif hukum Islam yang lebih luas.
4	Hudi, Rohmatul Muyassaroh, (2023), <i>Zakat Hasil Tangkapan Laut Bagi Pemilik Kapal Mini Purse Seine</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik zakat hasil tangkapan laut oleh pemilik kapal <i>Mini Purse seine</i> dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Zakat ini diberikan	Kedua penelitian, baik karya Hudi dan Muyassaroh (2023) yang berfokus pada pemilik kapal <i>mini purse seine</i> di Jepara	Peneliti Muyassaroh dalam menganalisis zakat hasil laut melakukan <i>qiyas</i> (analogi) dengan zakat emas dan perak, sementara	Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pelaksanaan zakat di lapangan,

<i>Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Jobokuto Kecamatan Jepara).</i>¹⁰	kepada fakir, miskin, dan anak yatim. Selain itu, ketika musim paceklik, para pemilik kapal memberikan bantuan secara sukarela kepada Anak Buah Kapal (ABK). Pemberian ini tidak mengikuti kadar tertentu karena belum ada pedoman spesifik mengenai zakat hasil tangkapan laut di Kelurahan Jobokuto.	maupun penelitian penulis di Pandeglang, memiliki persamaan mendasar dalam mengkaji zakat hasil tangkapan laut melalui lensa perspektif hukum Islam. Keduanya juga menggunakan metode studi kasus dengan melibatkan nelayan sebagai subjek utama, bertujuan untuk menganalisis implementasi atau	peneliti dalam studi kasus di Desa Panimbang cenderung melakukan <i>qiyas</i> dengan zakat perdagangan (tijarah).	sehingga dapat dijadikan dasar untuk perbaikan dan pengembangan sistem zakat.
---	---	---	--	--

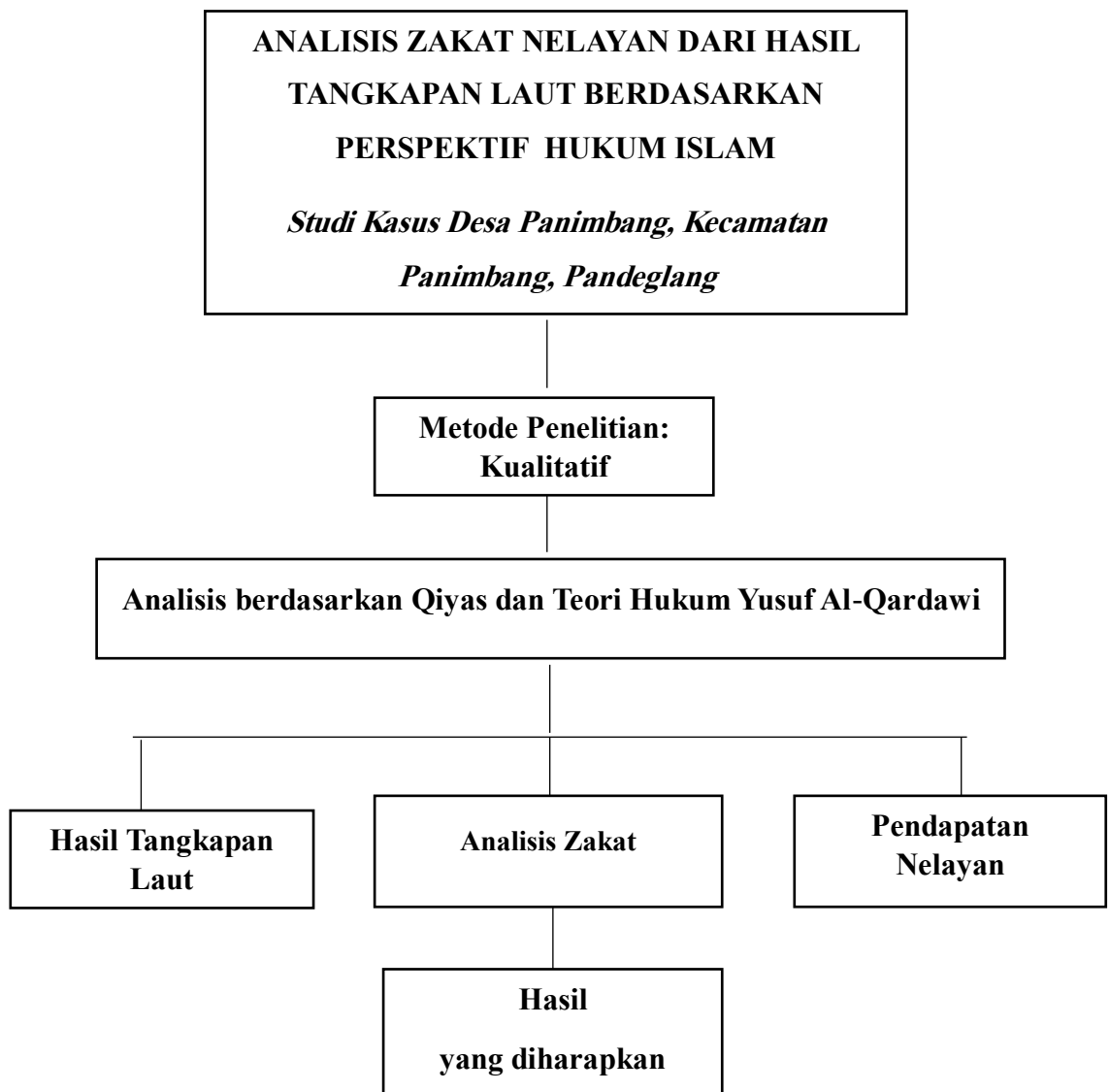
¹⁰ Hudi, Rohmatul Muyassaroh, "Zakat Hasil Tangkapan Laut Bagi Pemilik Kapal Mini Purse Seine Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Di Kelurahan Jobokuto Kecamatan Jepara), (Unisnu: Jepara, 2023), h. 178

			pandangan mengenai kewajiban zakat hasil laut dalam konteks komunitas nelayan di lokasi penelitian masing-masing.		
5	Eef Saefulloh, M.Ag, (2023), <i>Potensi Zakat Perikanan Laut Dan Kemiskinan Di Pesisir Kabupaten Cirebon.</i> ¹¹	Wilayah pesisir Kabupaten Cirebon memiliki potensi perikanan laut yang sangat melimpah, mencapai 27.545,30 ton dengan estimasi potensi zakat sebesar Rp2.754.800.000. Angka ini sungguh signifikan untuk dimanfaatkan. Di sisi lain, tingkat kemiskinan di wilayah pesisir Cirebon terbilang	Keduanya memiliki fokus utama pada kajian zakat yang berkaitan dengan hasil laut atau perikanan. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam judul, namun keduanya kemungkinan besar	Penlitian yang dilakukan oleh eef saefulloh ini berfokus pada potensi zakat perikanan hasil laut serta kemiskinan yang terjadi di pesisir kabupaten Cirebon, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada	Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum terkait zakat hasil tangkapan laut, termasuk penentuan nishab, haul, dan kadar zakat yang sesuai dengan kondisi kontemporer.

¹¹ Eef Saefulloh, “Potensi Zakat Perikanan Laut Dan Kemiskinan Di Pesisir Kabupaten Cirebon.”, (IAIN Syekh Nurjati: Cirebon, 2023), h. 1

		tinggi, mencapai 14,54% dari total penduduk atau sekitar 70.192 jiwa. Ini merupakan masalah besar yang memerlukan solusi. Namun, dengan strategi pengelolaan zakat perikanan laut yang tepat dan efektif, kemiskinan tersebut berpotensi besar untuk dikurangi dan diatasi secara bertahap. Melihat kekuatan dan peluang yang tersedia, tantangan serta ancaman dalam pengelolaan potensi zakat perikanan laut ini dapat diatasi.	pembahasan yang hampir relevan.	analisis perspektif hukum islam tentang zakat hasil tangkapan laut di Desa Panimbang, Kecamatan Panimbang.	
--	--	--	--	---	--

F. Kerangka Pemikiran



1. Metode Kualitatif

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan pengalaman subyektif. Metode ini bersifat alami, deskriptif, induktif, dan interpretatif, dengan peneliti sebagai instrumen utama.

2. Qiyas dan Teori Abu Yusuf Al-Qardawi

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan fikih kontemporer dan metodologi ushul fikih, khususnya qiyas. Qiyas adalah metode penetapan hukum yang mengukur suatu masalah baru yang tidak memiliki dalil langsung dengan masalah yang telah memiliki hukumnya karena adanya kesamaan *`illat* (sebab hukum). Dalam hal ini, hasil tangkapan laut akan dianalisis dan dibandingkan dengan jenis-jenis harta yang sudah ada hukum zakatnya. Sedangkan teori Al-Qaradawi tidak hanya terpaku pada teks-teks klasik. Ia mengembangkan metodologi ijtihad yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan realitas ekonomi (*urf*) dan tujuan syariah (*maqasid al-syari'ah*). Pendekatannya ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dengan zaman. Dalam konteks zakat hasil tangkapan laut, ia melihat bahwa kegiatan nelayan modern adalah profesi komersial, sehingga hukum zakatnya harus disesuaikan dengan realitas tersebut

3. Hasil Tangkapan Laut

Hasil tangkapan laut merujuk pada penangkapan ikan dan biota air lainnya yang dilakukan langsung dari lingkungan alamiah mereka di lautan, berbanding terbalik dengan praktik perikanan budidaya. Ciri khasnya adalah kehidupan organisme air tersebut tidak dikendalikan oleh manusia, baik dari segi faktor biotik maupun abiotiknya. Di Desa Panimbang, Kecamatan Panimbang, para nelayan biasanya melakukan kegiatan penangkapan laut ini saat air pasang, dan hasilnya umumnya berupa ikan.

4. Pendapatan Nelayan

Pendapatan dapat didefinisikan sebagai hasil dari upaya atau pekerjaan yang diterima individu, bisa berupa upah, gaji, ongkos, sewa, atau keuntungan dalam kurun waktu tertentu. Sementara itu, pendapatan

nelayan secara spesifik merujuk pada pemasukan yang didapatkan dari aktivitas penangkapan ikan atau biota laut lainnya. Di Desa Panimbang, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan dan menggantungkan hidup dari pekerjaan ini. Meskipun pendapatan yang mereka peroleh mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ada beberapa faktor sosial dan ekonomi yang berperan dalam naik turunnya pemasukan tersebut. Faktor-faktor ini meliputi besarnya investasi modal, seberapa jauh mereka harus melaut, jumlah pekerja yang terlibat, dan tingkat pengalaman.

5. Analisis Zakat

Sebagai ibadah wajib, zakat berperan krusial dalam aspek ekonomi, khususnya dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu agar hidup lebih layak. Dana zakat juga dapat dioptimalkan untuk berbagai program produktif. Klasifikasi zakat secara garis besar meliputi zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan sarana penyucian jiwa dan harta dari kekhilafan, yang wajib ditunaikan sekali setahun selama Ramadan, sebelum Salat Idulfitri. Di sisi lain, zakat mal mencakup seluruh kepemilikan yang dapat dimanfaatkan, dengan kadar dan syarat yang ditentukan berdasarkan jenis serta jumlah harta—misalnya, bagi nelayan, bisa berupa ikan, mutiara, atau koral. Meski warga Desa Panimbang familiar dengan zakat fitrah dan zakat mal, pengetahuan mereka cenderung superfisial. Mayoritas masih belum memahami secara mendalam tentang zakat hasil tangkapan laut, termasuk ambang batas (*nisab*), periode kepemilikan (*haul*), serta persentase zakat yang seharusnya dibayarkan dari penghasilan laut mereka

6. Hasil yang Diharapkan

Penelitian zakat hasil tangkapan laut dari perspektif hukum Islam memiliki peran penting untuk upaya mengimplementasikan ajaran Islam secara *kaffah*. Dengan memahami hukum zakat yang berlaku, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran nelayan akan kewajiban zakat dan mendorong mereka untuk menunaikan zakat secara konsisten.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Seperti yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Sugiyono, metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti dalam lingkungan alamiah (lingkungan alami), di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci (key instrument). Penelitian kualitatif adalah deskriptif dan biasanya menggunakan analisis induktif untuk memahami data. Dalam penelitian kualitatif, proses dan makna lebih diprioritaskan daripada hasil atau produk.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya membuat garis besar dari objek penelitian yang dilanjutkan dengan penelitian dan analisis hasilnya berdasarkan Hukum Islam. Penjelasan ini membantu untuk memahami bagaimana zakat yang dikeluarkan oleh Nelayan di Desa Panimbang, Kecamatan Panimbang berdasarkan perspektif hukum islam.

3. Data yang Dikumpulkan

a. Data Primer

Informasi yang berasal langsung dari sumber asli atau informan utama disebut data primer. Dengan demikian, observasi dan wawancara menjadi metode pengumpulan data dalam studi ini. Fokus data utama penelitian ini adalah pendapatan nelayan yang tinggal di Desa Panimbang, Kecamatan Panimbang.

¹² Fahriana Nurrisa, dkk, “Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data”, Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran, Vol. 02 No. 03, Maret 2025 h.794

b. Data Sekunder

Informasi yang sudah tersedia sebelumnya, baik dalam format publikasi maupun digital, dikenal sebagai data sekunder. Sumber-sumber data ini bervariasi, termasuk arsip, organisasi, surat kabar, majalah, *platform online*, media, internet, penyedia data, buku, atau tulisan ilmiah. Untuk penelitian ini, data sekunder yang dimanfaatkan adalah buku, artikel, dan berbagai sumber daring yang berkaitan dengan konsep zakat..

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Sebagai metode pengumpulan data, observasi mengandalkan penggunaan indra penglihatan secara langsung, tanpa bantuan alat standar tertentu. Ini berarti proses observasi dilakukan dengan pengamatan mata dan pendengaran secara langsung. Dalam lingkup penelitian, observasi bisa melibatkan penggunaan tes, kuesioner, atau perekaman suara. Khusus untuk penelitian ini, penulis akan melakukan pengamatan dan pencermatan langsung terhadap narasumber yang sedang diteliti.¹³

b. Wawancara

Sebagai teknik pengumpulan data, wawancara melibatkan komunikasi tatap muka yang terarah. Sebuah wawancara umumnya terjadi antara pewawancara yang bertanya dan pihak yang diwawancarai yang merespons. Dalam konteks ini, wawancara akan dilakukan dengan narasumber dari kalangan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.¹⁴

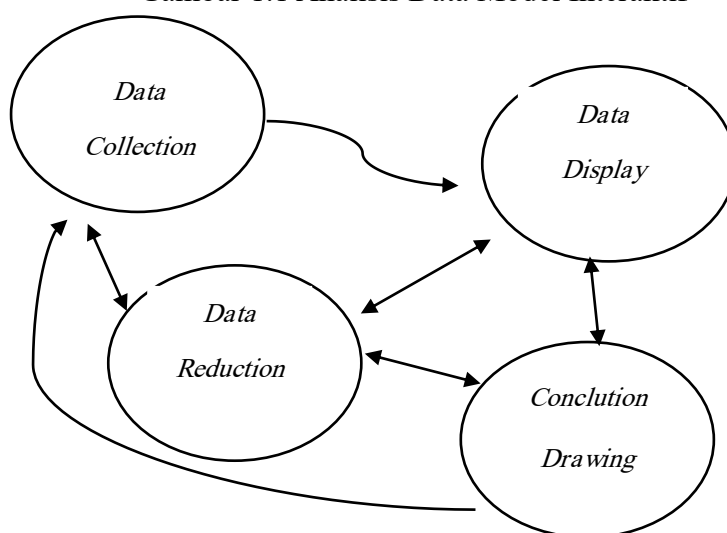
¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 224

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2019) h. 231

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian Rony Zulfirman, Miles dan Huberman menguraikan bahwa analisis data dengan model interaktif melibatkan (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga unsur pokok ini esensial bagi analisis data kualitatif. Hal ini dikarenakan adanya interdependensi di antara ketiganya yang menuntut perbandingan berkelanjutan untuk merumuskan arah kesimpulan penelitian. Pola analisis interaktif yang diusulkan oleh Miles dan Huberman ditunjukkan pada grafik berikut. Setelah data lapangan berhasil dikoleksi, penelitian ini akan memproses data dengan mengikuti langkah-langkah yang disebutkan:¹⁵

Gambar 1.1 Analisis Data Model Interaktif



Keterangan dari gambar diatas adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merujuk pada proses menghimpun informasi yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan merumuskan

¹⁵ Rony Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan", Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran, Vol 3 No 2 2022, h. 149-150

langkah. Sementara itu, penyajian data adalah uraian informasi yang komprehensif dalam bentuk narasi dan deskripsi. Uraian ini disusun dari hasil reduksi data dan disajikan secara logis, sistematis, serta menggunakan bahasa peneliti agar lebih mudah dipahami. Untuk menyusun deskripsi mengenai Analisis Zakat Nelayan dari Hasil Tangkapan Laut Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Panimbang, Kecamatan Panimbang, Pandeglang), seluruh data lapangan yang telah didapatkan, baik melalui observasi, wawancara, maupun analisis dokumen, akan digunakan.

2. Reduksi Data

Dalam proses penelitian lapangan, reduksi data adalah kegiatan memilih, memusatkan perhatian, dan menyederhanakan segala jenis informasi yang relevan dengan data penelitian yang telah diperoleh dan tercatat. Pada dasarnya, reduksi data merupakan tahapan analisis data kualitatif yang berfungsi untuk menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, memperjelas, serta memfokuskan data. Ini dilakukan dengan menghilangkan bagian yang tidak penting dan menyederhanakannya, sehingga menghasilkan pemahaman yang kuat terhadap cerita dan kesimpulan yang akuntabel.

3. Penyajian Data

Dalam konteks penelitian kualitatif, penyajian data merupakan tahap pengaturan informasi yang memfasilitasi penarikan kesimpulan. Informasi ini dapat ditampilkan dalam bentuk narasi ringkas, grafik, atau format lain yang membantu peneliti mengidentifikasi permasalahan serta merencanakan langkah berikutnya berdasarkan pemahaman yang diperoleh.

4. Penarik Kesimpulan dan Verifikasi

Sebagai langkah akhir dari tahapan-tahapan sebelumnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan memanfaatkan data yang telah dianalisis dan diperiksa. Di titik ini, peneliti sampai pada konklusi terkait Analisis Zakat Nelayan dari Hasil Tangkapan Laut Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Panimbang, Kecamatan Panimbang, Pandeglang).

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam studi ini terbagi ke dalam beberapa bab, dengan masing-masing bab berisi sub-babnya sendiri. Penulis menyusunnya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, meliputi: latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini menjelaskan kerangka teoritis, mengenai landasan teori zakat.

BAB III: Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum Desa Panimbang, letak geografis, demografi, keadaan sosial pendidikan Desa Panimbag, keadaan sosial Desa Panimbang, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial keagamaan masyarakat, keadaan sosial dan politik Desa Panimbang, struktur pemerintahan Desa Panimbang kemudian diuraikan mengenai pendapatan nelayan di Desa Panimbang Kecamatan Panimbang.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan Penelitian mengenai pendapatan nelayan dari hasil tangkapan laut yang berpotensi zakat serta analisis perhitungan dan kesesuaian dengan hukum islam terhadap zakat nelayan dari hasil tangkapan laut di Desa Panimbang.

BAB V Meliputi: Kesimpulan dan saran.